

Pasca 60 hari terjadinya insiden tersebut pemerintah Indonesia baru bereaksi. Pemerintah Indonesia Melalui Kementrian Perhubungan, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kementrian Luar Negeri, pemerintah mencoba melakukan upaya untuk mengatasi hal ini. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Timor (Timnas PTMLT). Di bawah koordinasi Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi, yang bertugas untuk menjadi komunikator Pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia, Timnas PTMLT membentuk lagi badan advokasi yang bertugas untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak PTTEP Australasia. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah kapan kompensasi atau dana ganti rugi yang diajukan akan direalisasikan pembayarannya. Tak terasa, telah dua tahun insiden meledaknya kilang minyak West Atlas Montara terjadi. Namun hingga sekarang masyarakat NTT, yang notabene menjadi korban dari peristiwa tersebut belum juga mendapatkan ganti rugi. Hal ini lantas menjadi indikasi yang menunjukkan bahwa kualitas dan kapabilitas diplomasi Pemerintah Indonesia tidak dapat diandalkan.

Perhitungan total kerugian yang cenderung fluktuatif yang dilakukan Tim Advokasi kemudian menjadi salah satu alasan yang menyebabkan lambannya pencairan ganti rugi. Hitungan sementara Tim Advokasi, potensi kerugian total mencapai Rp 247.004.104.423 dan kerugian langsung sebesar Rp 42.167.198.497 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2544>). Angka tersebut belum termasuk biaya operasional tim nasional dan biaya penanggulangan dampak lingkungan. Kalkulasi total kerugian yang diajukan oleh tim advokasi ini, jika dilihat lebih seksama masih jauh dari total ganti rugi yang diharapkan. Apalagi Perhitungan tim advokasi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh Pemda NTT dan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB). Berdasarkan perhitungan Pemda Provinsi NTT, kerugian total ditaksir mencapai mencapai Rp806.168.200.000 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2544>). Sedangkan, menurut perhitungan YPTB kerugian total yang dialami sebesar 140.000.000.000. Rancunya kalkulasi biaya ganti rugi yang diajukan kemudian membuat PTTEP Australasia menolak untuk membayar ganti rugi yang ada. Bahkan PTEEP Australasia hanya menawarkan ganti rugi dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana